



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Pwk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ester Cilyen, Umur 43 Tahun, lahir di Purwakarta, tanggal 23 Agustus 1977, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah, Alamat Kp. Sukasari RT.003 RW.001 Desa Ciwaring, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta dan sekarang tinggal di kontrakan beralamat di Jl. Ibrahim Singadilaga Jl. Baru Gg. Mekarsari 1 RT 012 RW 005 Depan Jamsostek Ketenagakerjaan Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rina Eka Arinawati, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rina Eka arinawati, S.H berkedudukan di Jalan Kolam Renang No.17 Purwamekar- Purwakarta Jawa Barat- Indonesia berdasarkan surat kuasa Nomor 201/SKK/KHREA/XI/XI/2020 tanggal 3 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

L a w a n

Ronal Aprianto Rasman, Umur 52 Tahun, lahir di Indramayu, tanggal 04 April 1968, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kp. Sukasari RT.003 RW.001 Desa Ciwaring, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta. Alamat Sekarang diketahui di Perum Buan Indah Blok A.35 Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 26 Oktober 2020 dibawah register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/Pdt.G/2020/PN Pwk telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berdomisili tinggal di Alamat Kp. Sukasari RT.003 RW.001 Desa Ciwareng, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta. Sebagaimana dari Kartu Tanda Kependudukan (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3214126308770001 tanggal 25 April 2013 dan sekarang tinggal di kontrakan beralamat di Jl. Ibrahim Singadilaga Jl. Baru Gg. Mekarsari 1 RT 012 RW 005 Depan Jamsostek Ketenagakerjaan Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
2. Bahwa pada tanggal 14 April 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pendeta Ricky Effendy , STh di Gereja Bethel Indonesia Halleluya Purwakarta, sebagaimana Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan No. 17/2003 yang diterbitkan Oleh Pembina Utama Muda Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta tertanggal 13 Juni 2003;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah ortua Tergugat selama 5 (lima) bulan kemudian mengontrak rumah di Alamat Kp. Sukasari RT.003 RW.001 Desa Ciwareng, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta., dan telah bergaul baik selayaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diantaranya:
 1. EDWAR JONATHAN, umur 17 Tahun, laki- laki lahir di Purwakarta, tanggal 20 Juni 2003;
 2. ELISYA JOCELINE, umur 11 Tahun, Perempuan lahir di Purwakarta, tanggal 28 Februari 2009;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun setelah menikah jangka waktu 3 Tahun terakhir ini lebih sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain:
 - a. Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat dan anak;
 - b. Tergugat tidak bias menjaga nama baik keluarga.
 - c. Tergugat kurang peduli, kurang kasih sayang dan tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak;
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2020, yang akibatnya Tergugat pulang ke rumah keluarganya di Perum Buan Indah Blok A.35 Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

6. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat untuk kesekian kalinya dari pernikahan 1 Tahun lebih berulang-ulang beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangnya dan akan merubah dan lebih baik lagi dari awal mula perselisihan terjadi namun hasilnya tetap nihil dan Tergugat tidak mau merubah sikap. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan bahtera rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di ubah menjadi Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 oleh karenanya lebih baik bercerai saja dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang di langskukan antara Tergugat RONALD APRIANTO RASMAN terhadap Penggugat ESTER CIL YEN berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 17/2003 yang diterbitkan Oleh Pembina Utama Muda Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta tertanggal 13 Juni 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yakni sidang pertama pada hari Senin tanggal 9 November 2020 Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri didampingi oleh Kuasanya dan Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, kemudian sidang kedua pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, selanjutnya pada persidangan ketiga pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan untuk mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara melalui proses Mediasi dan setelah ditawarkan kepada kedua belah pihak, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat yang hadir di persidangan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator. Berdasarkan Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Pwk tanggal 10 Desember 2020, Majelis Hakim telah menunjuk Ariani Ambar Wulan, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan mediator selanjutnya menyerahkan kembali perkara tersebut kepada Majelis Hakim untuk dilanjutkan sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang mana Majelis telah memberikan kesempatan untuk Tergugat untuk hadir kembali pada persidangan 6 Januari 2021 dan tanggal 13 Januari 2021, namun Tergugat tidak juga hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan serta tidak juga memberikan alasan yang sah, namun dalam proses Mediasi, Tergugat ada membuat pernyataan sepakat untuk bercerai, maka Majelis berpendapat Tergugat melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di perkara aquo, sehingga persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan Penggugat dan atas gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Asli dan fotokopi Petikan Daftar Pernikahan tanggal 14 April 2002 yang diterbitkan oleh Gereja Bethel Indonesia Purwakarta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Ronald Aprianto Rasman (Tergugat), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ester Cilyen (Penggugat), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Ronald Aprianto Rasman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 01/UM/2003 tanggal 7 Agustus 2003 atas nama EDWAR YONATHAN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 3214-15122010-0026 tanggal 15 Desember 2010 atas nama Elisya Joceline yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 17/2003 tanggal 13 Juni 2003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yeyen:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik dari Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April Tahun 2002;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Gereja Bethel Indonesia Purwakarta;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Edwar Jonathan sekarang sudah berusia 17 Tahun dan Elisya Joceline SD Kelas V;
- Bahwa dari awal pernikahannya sudah mulai ada pertengkaran hanya masih katagori biasa saja, tapi pada sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun terakhir sering ribut sampai Saksi bosan mendengarnya;
- Bahwa kalau dulunya sebelum mereka menikah Penggugat dan Tergugat sama-sama kerja di Pabrik yang sama;
- Bahwa setelah menikah Tergugat keluar dari kerjanya;
- Bahwa Penggugat sudah berhenti bekerja di Pabrik tersebut;
- Bahwa belakangan Penggugat pernah kerja sebagai mandor bangunan, lalu grap (ojek);
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, setelah keluar dari pabrik sering ribut dan saat ini tidak memiliki rumah, dulu pernah punya rumah tapi dijual oleh Penggugat untuk bayar-bayar hutang;
- Bahwa Saksi pernah memanggil Tergugat ngobrol supaya mereka hidup rukun namun tidak ada perubahan terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kalau soal jual rumah itu kan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sedangkan dia memiliki tanggung jawab menghidupi anak dan istrinya dan juga alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sering berkata kasar juga;
- Bahwa Penggugat Bungsu dari 6 (enam) saudara;
- Bahwa Saksi pernah mendengar seperti bilang “sia”, Anjing, goblok pokoknya bahasa-bahasa kasar dan Saksi sebagai kakaknya merasa tidak terima tapi itu kan hak Tergugat sebagai suaminya;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang membantu membiayai kehidupan Tergugat dan anak-anak Saksi dan keluarga;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu kalau anak-anaknya menemui Tergugat baru dia memberikan uang jajan, Jadi tidak tentu kalau kalau pas Tergugat ada uang, anak-anaknya dikasih tapi kalau tidak yang tidak ngasih;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah adiknya sedangkan Penggugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa pernah Penggugat curhat kalau Tergugat ada chat dengan perempuan lain;
- Bahwa seperti menanyakan sudah makan apa belum, lalu Saksi menyuruh Penggugat untuk menegur;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah dikumpulkan untuk musyawarah namun tidak ada hasil;
- Bahwa Penggugat sering membentak anaknya sehingga anak-anaknya menjadi trauma kalau ada Tergugat;

2. Saksi Evi Oktavianti:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Sekolah menengah atas;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat orangnya temperamental, Penggugat sering curhat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat rebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah memukul Penggugat hanya saja Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Waktu itu Penggugat meminta supaya Tergugat membiayai anaknya tapi dijawab oleh Tergugat “Kamu kan kerja, ngapain minta Saya”;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Kesimpulan Tertanggal 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat secara lengkap adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah “apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali, yang menjadi dasar Penggugat meminta perkawinan mereka dinyatakan putus karena perceraian”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dail-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Yeyen dan Saksi Evi Oktavianti yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, Tergugat meski telah dipanggil lagi beberapa kali secara sah dan patut untuk hadir pada acara, pembacaan gugatan, jawaban dan selanjutnya tidak pernah datang lagi ke persidangan dan tidak memberikan kabar berita, oleh karena Tergugat pernah hadir maka perkara ini tetap dilanjutkan dan diputus secara kontradiktoir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum no-2 gugatan penggugat yang mohon perkawinan dan Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan telah dicatatkan sesuai perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti P-8 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan terbukti bahwa pada tanggal 14 April 2002 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama Kristen di Gereja Betel Indonesia di Purwakarta, sebagaimana disaksikan Saksi Yeyen yang hadir di gereja dan telah pula dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan, oleh karenanya Majelis berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat & Tergugat telah terpenuhi maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian nya ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, dimana yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *aquo* adalah perselisihan terus menerus dikarenakan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan kurang memberikan nafkah kepada keluarga, oleh karena alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah. no. 9 tahun 1975 telah diatur didalam pasal 19 oleh karenanya menurut Majelis Hakim gugatan tersebut telah memiliki alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 3 (tiga) tahun belakangan ini dimana sering cekcok mulut dikarenakan faktor ekonomi, dimana Tergugat dirasa kurang menafkahi keluarga dan kurang bertanggung jawab kepada keluarga dan juga Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat dan Tergugat sering cekcok walaupun telah diupayakan berdamai oleh pihak keluarga Penggugat dan tergugat dan juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dimana Penggugat tinggal bersama anak-anak Penggugat di kontrakan dan Tergugat tinggal bersama Adik Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang percekocokan yang terus menerus walaupun telah diupayakan untuk berdamai telah dijelaskan oleh Kakak kandung Penggugat yakni Saksi Yeyen dan hubungan yang tidak harmonis juga didukung dari keterangan teman Penggugat yakni Saksi evi Oktavianti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dengan adanya perselisihan yang diakibatkan Tergugat kurang menafkahi keluarga dan kurang bertanggung jawab kepada keluarga dan juga Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dimana

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal bersama anak-anak Penggugat di kontrakan dan Tergugat tinggal bersama Adik Tergugat, adalah suatu bentuk penghindaran dari tanggung jawab dan sikap seorang suami yang tidak bisa dibenarkan baik dari segi hukum maupun dari segi etika kehidupan berkeluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai kaidah hukum putusan MARI no.534k/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 disebutkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga apabila fakta-fakta menunjukkan percekcoakan telah terjadi dan Penggugat dan Tergugat sudah bersikukuh ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian dengan membuat surat pernyataan sebagaimana dalam P-7 meskipun sudah beberapa kali ditawarkan Majelis Hakim untuk rujuk kembali, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, terutama dari pihak Penggugat, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya sehingga menurut hemat majelis unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum no-2 dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun Penggugat dalam petitum gugatannya tidak memohonkan agar Kantor Catatan Sipil Purwakarta mencatatat putusnya perkawinan, namun melihat pada ketentuan dalam pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pokok Perkawinan, ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan untuk didaftar perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan akta perceraiannya sehingga berdasarkan hal tersebut maka menjadi kewajiban hukum yang diperintahkan oleh Undang-undang agar Panitera mengirimkan Putusan ini pada masing-masing kantor tersebut;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum nomor 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya termuat dalam amar putusan ini sehingga petitum nomor 3 dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UURI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UURI nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang di langungkan antara Tergugat Ronal Aprianto Rasman terhadap Penggugat Ester Cil Yen berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 17/2003 yang diterbitkan oleh Pembina Utama Muda Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta tertanggal 13 Juni 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada : Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, untuk mendaftarkan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya diterbitkan akta perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh kami, Otto Edwin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Paisol, S.H., M.H., dan Karolina Selfia Sitepu, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, , putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Gatot Hadi Purwono, Panitera Pengganti dan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri pihak Penggugat dan Kuasanya, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

P a l s o l., S.H.,M.H.

Otto Edwin, S.H., M.H.

Karolina S Sitepu,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Gatot Hadi Purwono,S.H, M.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|-------------|----|--------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| ATK | Rp | 50.000,00 |
| Panggilan | Rp | 700.000,00 |
| PNBP | Rp | 10.000,00 |
| Sumpah | Rp | 20.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Materai | Rp | <u>10.000,00 +</u> |
| J u m l a h | Rp | 830.000,00 |

(delapan ratus tiga puluh ribu Rupiah)